RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Penilikan Ke-3 pada IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Di Kabupaten Kutai Kartanegara – Prov. Kalimantan Timur

a.	Tanggal Audit	:	14 – 20 Desember 2021
b.	Metode	:	*Remote Audit*
c.	Kriteria Audit yang Digunakan	:	1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA 2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA

I. IDENTITAS LPPHPL

1.	Nama LPPHPL	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-019-IDN
3.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.	Nomor Telpon Email	:	0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
6.	Tim Audit	:	a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap KTA) b) Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Auditor PHPL Prasyarat) c) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi) d) Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor PHPL Ekologi dan VLK Hutan)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Mutiara Kalja Permai
2.	Alamat Kantor	:	Rukan Exclusive Blok D No. 16 Bukit Golf Mediterania – PIK Jl. Marina Raya Jakarta Utara - 11470
3.	Alamat Kantor Cabang		Jl. Basuki Rachmad No 2 C RT 015 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur
4.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4.	SK IUPHHK- HA	:	No. 506/Menhut -II/2009 Tanggal 3 September 2009
5.	Luas dan Lokasi Areal Kerja		± 65.875 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
6.	Pengurus Perusahaan		Komisaris Utama : Tambi Direktur Utama : Edi Triono, S Hut Direktur : Maya Zulfani
7.	Nama, HP dan Email MR *Auditee*	:	Ir. Gazali Rachman, serojasun@ymail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 PHPL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**

   Waktu : 14 Desember 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Pertemuan Pembukaan**

   Waktu : 14 Desember 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadiri MR dan personil PT Mutiara Kalja Permai yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
   c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

   Waktu : 15 – 19 Desember 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
      - 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
      - 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu

   b) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
      1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
      2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
         a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
         b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.

   c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/ pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

Waktu : 20 Desember 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan Catatan :

a) Dihadiri MR dan personil PT Mutiara Kalja Permai yang ditugaskan mendampingi auditor.
b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

d) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu : 20 Desember 2021
Tempat : Zoom Rom
Ringkasan Catatan :

a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimatan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal : 10 Januari 2022
Keputusan Penilaian :

a) PT Mutiara Kalja Permai dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 74,24% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
b) Status Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Mutiara Kalja Permai dapat dipertahankan dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas(PP/SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa dokumen legal yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai tersedia lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen tata batas, diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai adalah sepanjang 221,91 km atau 87,32 % dari rencana sepanjang 254,13 km. Tidak ditemukan dokumen laporan pemeliharaan batas selama periode audit (1 tahun terakhir), tetapi berdasarkan foto-foto yang diterima, di lapangan terdapat tanda-tanda batas areal kerja berupa plang batas, pal batas dan rintis batas.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan tata batas sepanjang 221,91 km atau 87,32 % dari rencana sepanjang 254,13 km. Dalam dokumen tata batas terdapat Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak terkait yakni pihak Pemerintah, Pihak Perusahaan lain yang berbatasan dan Pihak Masyarakat yang dilintasi trayek batas tersebut. Hal tersebut merupakan bukti pengakuan dari para pihak atas keberadaan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Pendamping Aspek Prasyarat yang dipertegas dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai, menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak pernah terjadi konflik batas. Hal ini dimungkinkan karena lokasi areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai terletak jauh dari pemukiman dan kegiatan perladangan masyarakat. PT Mutiara Kalja Permai berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dengan membuat Rencana Penataan Batas/Pedoman Tata Batas Nomor 14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 yang dibuat tangal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 27 Februari 2017.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Applicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**

	Nilai	:	***Not Applicable (NA)***
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan SK IUPHHK-HA No. SK.506/MENHUT-II/2009 tanggal 3 September 2009, areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai seluas ± 65.875 hektar seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), pada peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI + Band 654 path/row 117/59 liputan tanggal 25 Agustus 2020 dan 5 September 2020 (lampiran Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.726/IPSDH/PSDH/PKTL.1/2020 tanggal 30 November 2020 tentang hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit Liputan tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 05 September 2020) menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai terdapat lokasi yang berada pada fungsi kawasan Hutan Lindung seluas 3.227 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 62.648 Ha. Berdasarkan telaah peta RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022, areal Hutan Lindung tersebut berada di areal Buffer Zone sehingga tidak direncanakan untuk produksi atau kegiatan produktif lainnya. Dengan demikian pada dasarnya perubahan fungsi kawasan tersebut sudah diakomodir dalam RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode tahun 2013 – 2022. Selama periode audit penilikan ke-3 (1 tahun terakhir) tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Applicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	***Not Applicable (NA)***
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Prasyarat, diketahui bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik yang sah (seperti IPPKH) maupun yang tidak sah/tanpa ijin seperti perambahan hutan/perladangan/ perkebunan/pertanian/pemukiman masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan. Adapun gangguan yang terjadi adalah berupa perburuan satwa liar. Upaya yang dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai dalam mencegah terjadinya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan adalah melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, melakukan pemetaan potensi konflik serta memasang papan larangan penggunaan kawasan tanpa ijin.
6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	***Not Applicable (NA)***
	Ringkasan Justifikasi	:	Di dalam areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat Konflik Batas dan tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat konflik tenurial. Hal ini juga dipertegas dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai tanggal 15 Desember 2021. Namun demikian PT Mutiara Kalja Permai melakukan upaya untuk mencegah terjadinya konflik tenurial antara lain dengan cara melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, melakukan pemetaan potensi konflik, melakukan pemasangan papan himbauan dan papan larangan penggunaan kawasan tanpa izin di dalam areal IUPHHK-HA.

Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	**BAIK** dengan nilai mencapai **86,67%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHPL dan disahkan dengan Keputusan Direksi serta telah disosialisasikan kepada karyawan PT Mutiara Kalja Permai dan kepada masyarakat desa binaan/desa terdampak kegiatan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai, yaitu Desa Belinau dan Desa Tabang Lama, tetapi pada tahun 2020 tidak dilakukan sosialisasi visi misi karena tidak ada kegiatan RKT.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi PHPL PT Mutiara Kalja Permai sebagian telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHPL yang belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi PT Mutiara Kalja Permai antara lain penataan batas belum temu gelang, keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan sesuai dengan ketentuan, laporan keuangan yang belum diaudit akuntan publik, penataan batas Hutan Lindung yang baru mencapai 54 %, personil Dalkarhutla yang belum memenuhi kualifikasi, masih terdapat gangguan pada flora dan fauna yang dilindungi, kersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih perlu ditingkatkan, PT Mutiara Kalja Permai baru sebagian mengimplementasikan kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67%,** tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

3. Indikator 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai memiliki Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL) pada sebagian bidang kegiatan yaitu Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL PKB-R, sedangkan Ganis PHPL KURPET tidak tersedia. Jumlah Ganis PHPL yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai sebanyak 8 (delapan) Ganis PHPL, yaitu 1 orang Ganis PHPL Canhut, 1 orang Ganis PHPL Nenhut, 2 orang Ganis PHPL Binhut dan 4 orang Ganis PHPL Binhut. Selain itu juga PT Mutiara Kalja Permai memiliki 6 orang Sarjana Kehutanan yang mengisi jabatan sebagai Direktur Utama, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Pembinaan, SFM dan SPI, Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, serta Kepala Seksi Lingkungan dan Litbang. Keberadaan Sarjana Kehutanan dapat menutupi kekurangan Ganis PHPL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di

			lapangan tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL).
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Mutiara Kalja Permai tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 90 % dari rencana, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan Ganis dan tidak sesuai dengan rencana.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Secara umum PT Mutiara Kalja Permai belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan, ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di lapangan dan kelengkapan personil belum tersedia secara lengkap khususnya personil tenaga teknis PHPL di lapangan, tidak ditemukan laporan bulanan tenaga kerja, serta tidak tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan Tahun 2020 dan 2021.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :
   Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan oleh Direksi dengan Keputusan No. 03/MKP/SMD-Dir/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Tanggung Jawab PT Mutiara Kalja Permai. Stuktur Organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL karena terdapat bagian/seksi yang menangani kegiatan produksi, lingkungan dan sosial, tetapi perlu didukung dengan ketersediaan tenaga teknis yang memadai sesuai dengan ketentuan agar organisasi dapat berjalan dengan efektif.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki Peralatan SIM dan telah memiliki Tenaga Pelaksana SIM yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan Keputusan No. SK. 03/Kpts-MKP/XI/2021 tanggal 30 November 2021, serta telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen dalam pelaporan kegiatan IUPHHK.
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen milik KLHK yang ditunjuk oleh direksi yang terdiri dari Operator

			SIPUHH Online, Operator SIPNBP, Operator E-Monev, Operator SIPT, Operator SIPONGI, Operator SIGANISHUT dan petugas Tata Usaha Kayu. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat serta masukan dari BPHP Wilayah XI Samarinda, PT Mutiara Kalja Permai belum sepenuhnya patuh melaksanakan kewajiban dalam penerapan SIM milik KLHK sesuai dengan ketentuan, antara lain belum mengisi data E-Monev yang lengkap secara rutin.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/Internal Auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki Organisasi SPI yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan dan kegiatan internal audit telah dilakukan tetapi belum mencakup seluruh aspek/tahapan kegiatan IUPHHK, masih terdapat aspek/tahapan kegiatan yang tidak menjadi temuan SPI seperti penataan batas areal yang belum temu gelang, keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan sesuai dengan ketentuan, laporan keuangan yang belum diaudit akuntan publik, penataan batas Hutan Lindung yang baru mencapai 54 %, personil Dalkarhutla yang belum memenuhi kualifikasi, masih terdapat gangguan pada flora dan fauna yang dilindungi, kersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih perlu ditingkatkan, PT Mutiara Kalja Permai baru sebagian mengimplementasikan kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan Tindak Koreksi dan Pencegahan Manajemen Berbasis Hasil Monitoring dan Evaluasi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tetapi terdapat beberapa kegiatan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai yang tidak menjadi temuan SPI tetapi perlu untuk tindakan perbaikan sebagaimana diuraikan pada verifier 1.4.4, antara lain penataan batas areal yang belum temu gelang, keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan sesuai dengan ketentuan, laporan keuangan yang belum diaudit akuntan publik, penataan batas Hutan Lindung yang baru mencapai 54 %, personil Dalkarhutla yang belum memenuhi kualifikasi, masih terdapat gangguan pada flora dan fauna yang dilindungi, kersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih perlu ditingkatkan, PT Mutiara Kalja Permai baru sebagian mengimplementasikan kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **80,00%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit penilikan ke-3 PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan sosialisasi RKT tahun 2021 kepada seluruh Desa Binaan Utama yaitu Desa Muara Belinau dan Desa Tabang Lama. Sedangkan RKT 2020 tidak dilakukan sosialisasi karena PT Mutiara Kalja Permai tidak memiliki RKT yang disahkan.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT Mutiara Kalja Permai, untuk tahun 2021 telah mendapat persetujuan dari masyarakat desa binaan/desa terdampak melalui

			kegiatan sosialisasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Berita Acara sosialisasi, sedangkan untuk tahun 2020 tidak dilakukan sosialisasi karena PT Mutiara Kalja Permai tidak memiliki RKT yang disahkan. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%).
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sosialisasi Kawasan Lindung telah dilakukan dan mendapat persetujuan dari masyarakat desa binaan/desa terdampak, namun untuk tahun 2020 tidak dilakukan sosialisasi karena PT Mutiara Kalja Permai tidak memiliki RKT yang disahkan. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%).
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

B. KRITERA PRODUKSI

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen rencana jangka panjang (manajemen plan) berupa dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Periode Tahun 2013-2022 yang disusun berbasis Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) dan lampiran Peta RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK. Kehutanan Nomor: SK-49/BUHA-2/2013, tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013-2022 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur. Pengesahan RKU ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. Awriya Ibrahim, M.Sc (NIP. 19800106) dan disusun berdasarkan hasil IHMB areal produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah membuat rencana penataan blok pada dokumen RKTUPHHK-HA periode 2013-2022 Tahun 2013, dimana selama periode terdapat 2 (dua) kali perubahan susunan blok RKTUPHHK-HA yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Usaha Hutan Produksi: 1. Surat Direktur UHP No. S.635/UHP/RKUPHA/HPL.1/0/2017, tanggal 14 September 2017. 2. Surat Direktur UHP No. S.1049/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020, tanggal 08 Desember 2020:

No	Tahun Kegiatan	Kode	Perubahan Blok ke-1	Perubahan Blok ke-2	Keterangan
1.	2013	I	I	I	Tetap
2.	2014	II	II	II	Tetap
3.	2015	III	III	III	Tetap
4.	2016	IV	IV	IV	Tetap
5.	2017	V	X	X	Tetap
6.	2018	VI	V	V	Tetap
7.	2019	VII	VI	VI	Tetap
8.	2020	VIII	VII	IX	Berubah
9.	2021	IX	VIII	VII	Berubah
10.	2022	X	IX	VIII	Berubah

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang menjadi:

Tahun	RKUPHHK-HA		RKTUPHHK-HA		% Analisa Kesesuaian		Keterangan
	Kode	Luas/Ptk	Kode	Luas/Ptk	Lokasi	Luas	
2019	VI	1.498,8/18	VI	1.336,40/ 16	100	89	Srt Dir UHP No. S.635 Thn 2017
2020	VII	1.881,6/26	-	-	-	-	Tidak melanjutkan proses penilaian dan pengesahan RKT, Srt Dir MKJ No. 07 Thn 2020
2021	VII	1.881,6/26	VII	1.394,45/ 26	100	71	Srt Dir UHP No. S.1049 Thn 2020

Perusahaan telah menunjukan Berita Acara Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) URKT 2020 tanggal 18 Februari 2019 seluas 1.394,45 Ha dengan panjang Blok 23.745,67 m; panjang Petak 21.369,83 m. PAK untuk URKT 2020 diajukan kembali untuk URKT 2021 dan telah ditunjukan Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Blok URKT 2021 tanggal 04 Maret 2020, sedangkan untuk URKT 2022 sesuai Berita Acara Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) URKT 2022 tanggal 12 Maret 2021 seluas 2.028 Ha dengan panjang Blok 19.170 m; panjang Petak 32.620 m, dengan demikian tata waktu kegiatan PAK belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan TPTI

3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah menerbitkan SOP Perapihan Nomor: SO-3-02 tanggal 12 Desember 2017 yang digunakan sebagai pedoman kerja kegiatan: Perbaikan/penataan blok, tebas dan rintis, penandaan dan pengecatan, perbaikan dan penggantian pal corner, Pembebasan, menebas semak belukar, menebas

			perambat pengganggu/liana pada areal bekas penebangan, namun SOP belum seluruhnya sesuai dengan Lampiran 1 Perdirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.9/VI/BPHA/2009 dan Lampiran X PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Silvikultur, BAB II (E.4.b.3) bahwa perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Perusahaan telah menunjukan dokumentasi penandaan blok dan petak RKTUPHHK-HA Tahun 2019, penandaan blok dan petak masih terlihat dilapangan berupa: ▪ Tanda Petak AJ11 dan AH11, koordinat 01˚02'19,816 N dan 115˚57'53,918 E ▪ Tanda Petak AH12 dan AJ12, koordinat 01˚02'19,816 N dan 115˚57'53,903 E ▪ Tanda Petak AJ10 dan AJ11, koordinat 01˚02'52,809 N dan 115˚57'21,621 E ▪ Tanda Petak AK11 dan AK10, koordinat 01˚02'52,803 N dan 115˚57'21,617 E ▪ Tanda Petak AL10 dan AL09 koordinat 01˚03'25,432 N dan 115˚56'48,911 E ▪ Petak AK09 dan AK10, koordinat 01˚03'25,421 N dan 115˚56'48,918 E Dengan demikian dari dokumentasi foto yang disampaikan, tanda batas blok dan petak RKT 2019 terlihat dengan jelas, namun perusahaan belum melaksanakan identifikasi lokasi pengayaan pada blok tebangan RKTUPHHK-HA 2019.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **77,78 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 2.2 :
   Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan: 1. Hasil IHMB untuk periode 2013 – 2022 yaitu: a. Diameter 10-19 cm up rata-rata per hektar sebesar 223 batang/ha dengan volume 30,85 m³/ha b. Diameter 20-29 cm up rata-rata per hektar sebesar 71 batang/ha dengan volume 31,46 m³/ha c. Diameter 30-39 cm up rata-rata per hektar sebesar 53 batang/ha dengan volume 16,97 m³/ha d. Diameter 40-49 cm up rata-rata per hektar sebesar 30 batang/ha dengan volume 77,73 m³/ha e. Diameter 50 cm up rata-rata per hektar sebesar 22 batang/ha denga volume 83,19 m³/ha 2. Hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu: a. Rencana Kerja Tahun 2022 seluas 1.918 Ha, potensi pohon tebang masih dalam proses pengolahan data.: b. Rencana Kerja Tahun 2021 seluas 1.394,45 Ha, potensi pohon tebang untuk diamater >50 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 11 pohon/ha dan volume sebesar 61,31 m3/Ha. c. Rencana Kerja Tahun 2019 seluas 1.739 Ha, potensi pohon tebang untuk diamater >50 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 14 pohon/ha dan volume sebesar 73,34 m3/Ha. Perusahaan telah menunjukan Berita Acara Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) URKT 2020 tanggal 2 Juli 2019 seluas 1.394,45 Ha dengan jumlah petak 19 buah. ITSP untuk URKT 2020 diajukan kembali untuk URKT 2021, sedangkan untuk URKT 2022 sesuai Berita Acara Kegiatan Inventarisasi Tegakan

			Sebelum Penebangan (ITSP) URKT 2022 tanggal 12 Agustus 2021 seluas 1.918 Ha dengan jumlah petak 21 buah, dengan demikian tata waktu kegiatan ITSP belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan TPTI.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai memiliki SOP Petak Ukur Permanen SO-3-06 tanggal 14 Desember 2017 dan telah melaksanakan pengukuran petak ukur permanen seri 1 yang dibuat di petak S 11 koordinat $0^0$53'44,33" N dan $115^0$57'34,16" E, seluas 24 Ha dan telah ditunjukan Laporan Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanenan Pengukuran (PUP) Tahun 2021, yang telah dilakukan sampai dengan pengukuran 1, 2, 3 dan 4. Hasil analisis pengukuran Ke-4 telah disampaikan melalui surat Direksi Nomor: 07/MKP/SMD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penyampaian Laporan Kegiatan Pengukuran PUP yang ditujukan kepada Ditjen PHL dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di Samarinda dengan hasil analisis: 1. Riap Volume Plot Kontrol/ tanpa Perlakuan (1,2 dan 3) dari 1.208 pohon, Riap Volume 15,01 m^3 dengan rata-rata riap volume/thn 0,036 m^3 2. Riap Volume Plot dengan Pembebasan/dengan Perlakuan (4, 5 dan 6) dari 1.206 pohon, Riap Volume 16,09 m^3 dengan rata-rata riap volume/thn 0,04 m^3 3. Riap Volume pohon diameter 40 up, Plot dengan control/tanpa Perlakuan (1, 2 dan 3) dari 122 pohon, Riap Volume 6,84 m^3 dengan rata-rata riap volume/thn 0,17 m^3 4. Riap Volume pohon diameter 40 up, Plot dengan Pembebasanl/dengan Perlakuan (4, 5 dan 6) dari 133 pohon, Riap Volume 6,50 m^3 dengan rata-rata riap volume/thn 0,14 m^3 Hasil analisis riap volume rata-rata tahun ke-4 belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume) dan PT MKP harus membuat 1 (satu) Seri-PUP lagi dimana sesuai dengan ketentuan umum pembuatan PUP disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun minimal dibuat 1 (satu) buah Seri-PUP atau setiap periode 10 (sepuluh) tahunan RKUPHHK-HA minimal dibuat 2 (dua) seri PUP dan lokasi plot PUP maksimal 2 (dua) tahun telah terkena dampak pemanenan.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah membuat SOP seluruh tahapan sistim silvikultur TPTI yang telah lengkap dan sebagian telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan tenis dan telah diimplementasikan sebagian dilapangan:

No.	Uraian Tahapan Kegiatan	Nomor Dokumen	Rev/Tgl	Keterangan
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	SO-1-01	Rev 1/ tgl22-01-2020	Belum ada Acuan peraturan, Waktu pelaksanaan belum sesuai tahapan TPTI

2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	SO-1-02	Rev 1/tgl 22-01-2020	Belum ada Acuan peraturan, Waktu pelaksanaan belum sesuai tahapan TPTI
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	SO-1-03	Rev 1/tgl 22-01-2020	Belum ada Acuan peraturan
4.	Pembalakan	SO-2-01	Rev 1/tgl 22-01-2020	Belum ada Acuan peraturan
5.	Perapihan	SO-3-02	Rev 1/tgl 14-12-2017	Belum ada Acuan peraturan dan informasi tentang identifikasi lokasi pengayaan
6.	Persemaian dan Pengadaan Bibit	SO-3-01	Rev -/tgl 14-12-2017	Belum ada Acuan peraturan
	Pengayaan dan Rehabilitasi	SO-3-03	Rev -/tgl 14-12-2017	Belum ada Acuan peraturan, rencana pengayaan belum berdasarkan hasil identifikasi lokasi pengayaan hasil kegiatan perapihan
	Pemeliharaan Tanaman	SO-3-04	Rev -/tgl 14-12-2017	Belum ada Acuan peraturan
7.	Pembebasan	SO-3-05	Rev -/tgl 14-12-2017	Belum ada Acuan peraturan
8.	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	SO-3-07	Rev -/tgl 14-12-2017	Belum ada Acuan peraturan

Implementasi Kegiatan TPTI dan Non Tahun 2020 dan 2021:

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Rcn	Real	%	Rcn	Real	%
A.	TPTI						
1.	PAK (Ha)	1.881,60	1.394,45	74,11	2.028,00	2.028,00	100,00
	Panjang Batas Blok (Km)	31,98	24,27	75,89	19,00	19,17	100,00
	Tanda Blok Tebangan (Buah)	31	24	77,41	42	42	100,00
	Panjang Batas Petak (Km)	28,22	21,52	76,25	32,95	32,62	99,00
	Tanda Petak Tebangan (Buah)	41	31	75,60	63	63	100,00
	Nomor Petak Tebangan (Buah)	31	24	77,41	42	42	100,00
2.	ITSP						
	Luas (Ha)	1.881,60	1.394,45	74,11	2.028,00	1.918,00	94,58
	Pembuatan LHC (Buah)	26	19	73,07	23	21	91,30
3.	Pembukaan Wilayah Hutan						
	Jalan Utama – Dalam Blok (m)	-	-		6.268,43	3.759,06	59,97
	Jalan Cabang – Dalam Blok (m)	-	-		8.219,52	4.778,87	58,14

					Jalan Utama – Diluar Blok (m)	-	-		440,58	440,58	100,00
					Jalan Cabang – Diluar Blok (m)	-	-		813,02	813,02	100,00
				4.	Pemanenan						
					Luas (Ha)	-	-		1.394,45	811,05	58,16
					Volume (m³)	-	-		42.337,00	27.409,42	64,74
				5.	Pengadaan Bibit / Persemaian	6.000	5.927	98,78	11.716	12.054	102,88
				6.	Penanaman:						
					Pengayaan ▪ Luas (Ha) ▪ Bibit (btg)	18,00 504	17,00 476	94,44 94,44	44,00 1.232	41,00 1.148	93,18 93,18
					Rehabilitasi ▪ Luas (Ha) ▪ Bibit	12,00 336	11,00 308	91.66 91,66	19,00 532	19,00 532	100,00 100,00
				7.	Pemeliharaan Tanaman Pengayaan & Rehabilitasi						
					▪ Penyiangan dan Pendangiran (Ha)	30,00	28,00	93,33	63,00	60,00	95,24
					▪ Penyulaman Tanaman ▪ Luas (Ha) ▪ Bibit (btg)	30 168	28 157	93,33 93,45	13,00 364	13,00 364	100,00 100,00
				8.	Pembebasan Pohon Binaan (Ha)	-	-		-	-	-
				9.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	1.248,00	1.054,00	84,45	1.172,60	1.239,40	92,74
				B.	Non TPTI						
					Penanaman Tanah Kosong Luas (Ha) Bibit (Btg)	5 2.000	5 2.000	100,00 100,00	10 4.800	10 4.800	100,00 100,00
					Penanaman Kiri Kanan Jalan Luas (Ha) Bibit (Btg)	5 4.000	5 4.000	100,00 100,00	10 4.800	10 4.800	100,00 100,00
				Rata-rata Persentase		74,79%			93,05		
				Rata-rata persentase pencapaian kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun kegiatan 2020 sebesar 74,79% dan Tahun 2021 mencapai 93,05% SOP yang diterbitkan belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang terbaru dan dari target pengadaan bibit dan penanaman belum berdasarkan hasil identifikasi lokasi pengayaan pada waktu kegiatan perapihan dan target penanaman tanah kosong belum sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang.						
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang								
	Bobot	:	**D**								
	Nilai	:	**Baik**								
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat data pohon inti diameter 10-49 cm dari hasil analisis:								

			1. Pengukuran IHMB diperoleh pohon inti untuk jenis komersil sebesar 154 pohon/ha, sedangkan untuk pohon yang ditebang rata-rata volume sebesar 83,19 m3/ha atau sebanyak 22 pohon/ha, sehingga dengan tingkat kerusakan tegakan sebesar 30% maka terdapat pohon inti sebesar 154-46= 108 pohon per hektar. 2. Pengukuran Cruising RKT 2021, diperoleh pohon inti untuk jenis komersil sebesar 22 pohon/ha, sedangkan untuk pohon yang ditebang untuk jenis komersil sebesar 12 pohon/ha, sehingga dengan kerusakan tegakan sebesar 30% maka terdapat pohon inti sebesar 22-6= 16 pohon per hektar dan mengacu terget tebangan 2021 disebutkan bahwa rencana jumlah pohon yang ditebang tahun 2021 sebanyak 8.651 pohon dengan luas tebangan 1.394,45 Ha atau pohon yang ditebang per hektar sebanyak 6 pohon, sehingga terdapat jumlah pohon inti dan yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak = 22 pohon/ha (16 pohon inti + 6 pohon yang tidak ditebang) 3. Laporan Hasil Inventarisasi Kecukupan Tegakan Pada Areal Bekas Tebangan Blok RKT Tahun 2021 Petak AK 11, AL 9 dan AL 10, tingkat pohon inti sebanyak 54 pohon per hektar Dengan demikian rata-rata pohon inti sebesar (108 + 22 + 54)/3 = 61 pohon inti per hektar, meskipun demikian perusahaan perlu menerbitkan pedoman kerja terkait Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat data tingkat kecukupan potensi permudaan tingkat tiang (Diameter 10 – 19 cm) dari hasil analisis: 1. Pengukuran IHMB, terdapat data sedian Tegakan diameter 10-19 cm atau pohon tingkat tiang sebesar 222 pohon/ha, dengan kerusakan tegakan pohon tiang sebesar 30% maka akan terdapat pohon tiang sebesar 222 – 66 = 156 pohon tiang/ha. 2. Laporan Laporan Hasil Inventarisasi Kecukupan Tegakan Pada Areal Bekas Tebangan Blok RKT Tahun 2021 Petak AK 11, AL 9 dan AL 10, terdapat Tingkat Pohon Tiang sebanyak 225 pohon per hektar, Tingkat Pancang sebanyak 1.300 pancang per hektar dan Tingkat Semai sebanyak 18.875 semai per hektar Dengan demikian terdapat permudaan tingkat Tiang diatas 100 pohon per hektar yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3, meskipun demikian perusahaan perlu menerbitkan pedoman kerja terkait Tingkat kecukupan potensi permudaan pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**NA**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah mendapat Persetujuan RKUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan SK Nomor: SK. 49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 yang memutuskan tentang “Persetujuan RKUPHHK-HA periode tahun 2013-2022”. Rencana Penebangan dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 dengan system silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI): ▪ Etat Luas maksimum ± 19.667,50 ha/ 10 tahun ▪ Etat Volume maksimum ± 619.047,60 m³/ 10 tahun

			Dengan demikian PT MKP belum menerapkan SILIN atau verifier ini Not Applicable
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**NA**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah mendapat Persetujuan RKUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan SK Nomor: SK. 49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 yang memutuskan tentang "Persetujuan RKUPHHK-HA periode tahun 2013-2022". Rencana Penebangan dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 dengan system silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI): ▪ Etat Luas maksimum ± 19.667,50 ha/ 10 tahun ▪ Etat Volume maksimum ± 619.047,60 m³/ 10 tahun Dengan demikian PT MKP belum menerapkan SILIN atau verifier ini Not Applicable
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **86,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 2.4 :
   Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai dengan keberadaan dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL) No. Dokumen SO-2-02 Terbit Desember 2017, Revisi 1 tanggal 22 Januari 2020. SOP yang diterbitkan memuat Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan, Pemeliharaan K3, Keselamatan Kerja dan Kegiatan pasca pemanenan kayu, sehingga SOP yang telah diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.9 / PHPL / SET/ KUM.1/ 11/ 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan dan menerapakan teknologi ramah lingkungan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan, pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan, peta rencana pemanenan belum dibuat secara mendetail yang memuat rencana jalan sarad dan rencana TPn, kegiatan penutupan jalan sarad berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengechekan secara rutin kegiatan RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penebangam dan penyaradan.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat data tingkat kerusakan tegakan tinggal di petak AK 11 dan AL 10 areal bekas tebangan RKTUPHH-HA tahun 2021 dengan nilai besaran kerusakan tegakan tinggal pohon Inti sebesar 13,70%, tingkat Tiang sebesar 8,55%, Tingkat Pancang sebesar 2,68% dan Tingkat Semai sebesar 0,33% % atau tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan ≤ 15%, namun dari 345 pohon yang ditebang data yang diperhitungkan hanya 5 pohon sampel atau intensitas sebesar 1,4% dan Laporan yang ditunjukan belum dilengkapi dengan pedoman kerja kegiatan dilapangan (SOP) dan dokumentasi kegiatan lapangan.
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah menunjukan Laporan Study Analisis Besaran Faktor Eksploitasi (FE) Pada Kegiatan Pemanfaatan Kayu Tahun 2021 yang dilakukan pada petak AK 11, AL 09, AL 10 dan AM 10 Blok RKT 2011 dengan sampel kayu sebanyak 50 batang, hasil Hasil pengukuran dan perhitungan terhadap 50 batang yang dijadikan sampel angka Faktor Eksploitasi (FE) rata-rata adalah sebesar 0,86% atau Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70, namun Laporan yang telah ditunjukan belum dilengkapi dengan pedoman kerja dilapangan terkait perhitungan Limbah pemanfaatan hutan minimal dan juga belum dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pengukuran limbah pemanfaatan minimal.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **76,19 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen legalitas operasional jangka panjang dan jangka pendek berupa dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021, dengan informasi data sebagai berikut: 1. RKUPHHK-HA Periode 2013-2022, Peta Lampiran Skala 1 : 100.000 dan SK pengesahan RKUPHHK-HA No SK.49/BUHA-2/2013 tgl. 19 November 2013 ditanda tangani A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, sebagai dasar penyusunan RKT. - Etat Luas maksimum seluas 19.667,50 ha/10 tahun atau 1.966,75 ha/tahun - Etat Volume maksimum 619.047,60 m³/10 tahun atau 61.904,76 m³/tahun 2. Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2019, Peta Lampiran skala 1:50.000, dan SK Pengesahan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/22/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 27 Desember 2018: - Rencana Luas 1.336,40 Ha - Rencana Produksi 52.000 m³ 3. URKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Mutiara Kalja Permai tidak dilanjutkan proses pengurusan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan blok tersebut diajukan kembali untuk URKT 2021 dimana blok yang diusulkan telah sesuai

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>dengan Surat Direktur UHP No. S.1049/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020, tanggal 08 Desember 2020

4. Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2021, Peta Lampiran skala 1:50.000, dan SK Pengesahan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/74/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 29 Maret 2021.

- Rencana Luas 1.394,45 Ha

- Rencana Produksi 42.337 m³

Dengan demikian terdapat terdapat dokumen RKTUPHHK-HA yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu 2/3*100% = 66% atau lebih dari 50%.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.</td><td>Verifier 2.5.2</td><td>:</td><td>Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Mutiara Kalja Permai telah menerbitkan Peta Lampiran RKUPHHK-HA skala 1:100.000 menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan Rencana Penanaman Areal Non Hutan 10 Tahun (2013-2022) seluas 845,2 Ha, untuk kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 direncanakan pada lokasi Blok I, sedangkan Peta Lampiran RKTUPHHHK-HA Tahun 2021 skala 1:50.000 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana perusahaan untuk tahun kegiatan 2021 tidak merencanakan kegiatan penanaman Areal Non Hutan pada Blok i

Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian penggambaran areal penanaman non hutan antara peta rencana kerja tahunan (RKTUPHHK-HA 2021) dengan peta rencana kerja jangka panjang (RKUPHHK-HA)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3.</td><td>Verifier 2.5.3</td><td>:</td><td>Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan dengan menggunakan aplikasi software PDF maps (verifier 2.1.2), sedangkan lokasi areal yang ditanam untuk areal penanaman Non Hutan belum sesuai dengan lokasi yang telah direncanakan pada Lampiran Peta RKUPHHK-HA Periode 2013-2022.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4.</td><td>Verifier 2.5.4</td><td>:</td><td>Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Mutiara Kalja Permai telah merealisasikan volume tebangan TPTI dan PWH sebesar 27.409,42 m³ dari rencana 42.337,00 m³ atau realisasi sebesar 64,74% dan lokasi tebang telah sesuai dengan peta RKT yang telah disahkan, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Tahun</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Perse</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td></td><td></td><td>Luas (Ha)</td><td>Volume (m^3)</td><td>Luas (Ha)</td><td>Volume (m^3)</td><td>Luas</td><td>Volume</td></tr><tr><td>1</td><td>2019</td><td>1.336,40</td><td>52.000</td><td>316,33</td><td>10.529,55</td><td>23,67</td><td>20,2</td></tr><tr><td>2</td><td>2020</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2021</td><td>1.394,45</td><td>42.337,00</td><td>811,05</td><td>27.409,42</td><td>58,16</td><td>64,7</td></tr></table> Dengan demikian terdapat realisasi volume tebangan total sebesar 64,74% atau realisasi produksi antara 50 – 70%
Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

6. Indikator 2.6 :
   Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah menunjukan surat dari Akuntan Pemeriksa Independen Sudiyono & Vera Nomor: 04/SK/KP-SV/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pemeriksaan Akuntan Independen atas Laporan Keuangan PT Mutiara Kalja Permai yang berakhir 31 Desember 2020, yang menyatakan bahwa Laporan audit diperkirakan selesai dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari setelah data-data yang diperlukan dalam rangka proses audit diterima dengan lengkap sesuai dengan prosedur audit. Hasil Analisa Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019: 1) Catatan/Opini Kantor Akuntan Publik SUDIYONO & VERA, sebagai penjamin data laporan keuangan adalah Wajar dalam hal yang material neraca PT Mutiara Kalja Permai tanggal 31 Desember 2019 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Tanpa Akuntabilitasi Publik, Wajar dengan pengecualian 2) Rentabilitas Positif dan menurun dari 18,28% menjadi 2,8% sehingga dapat disimpulkan Kinerja Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir berkinerja Baik, dimana dengan rentabilitas 2,8%=0,028x yang berarti setiap Rp. 1 Total Aktiva dapat menghasilkan keuntungan usaha sebesar Rp. 0,03. 3) Likuiditas ada peningkatan dari 118,44% menjadi 154,93%, hal ini menunjukan bahwa perusahaan dalam kondisi “likuid” dimana perusahaan mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. 4) Solvabilitas meningkat dari 122,27% menjadi 163,08%, hal ini menunjukan bahwa perusahaan dalam kondisi “solvabel” dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik yang jangka panjang maupun jangka pendek: Dengan demikian sesuai dengan Laporan Audit yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 terdapat Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter : Likuiditas > 150%, Solvabilitas > 150%, Rentabilitas : positif, namun untuk Laporan Audit yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sampai saat dilaksanakan Penilikan Ke-3 masih dalam proses pemeriksaan oleh Akuntan Publik Sudiyono & Vera

2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana kelola hutan terealisasi sebesar Rp. 526.544.875 dari rencana Rp. 730.110.250 atau persentase realisasi alokasi dana kelola hutan sebesar 72,11% atau Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan namun data yang ditunjukan belum berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Alokasi dana kegiatan Penanaman Tanah Kosong dari rencana anggaran Rp. 4.750.000 telah terealisasi sebesar Rp. 4.750.000 atau realisasi anggaran kegiatan sebesar 100% sehingga tidak terdapat sisa anggaran dan kegiatan Penataan Areal Kerja dari rencana Rp. 37.632.000 telah terealisasi sebesar Rp. 17.430.625 atau realisasi anggaran kegiatan sebesar 46,3% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 53,7% atau terdapat persentase sisa anggaran yang belum terealisasi antara 0% - 53,7% Dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata alokasi dana proporsional mencapai 53,7% atau realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan selama periode penilaian kurang proporsional karena perbedaan > 20 – 50%
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2020 menunjukan pencapaian alokasi dana kelola hutan mencapai sebesar 72,1%, pencapaian realisasi fisik kegiatan TPTI Tahun 2020 sebesar 74,79% dan realisasi produksi tahun 2021 hanya mencapai 64,74%, hal ini menunjukan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar, namun kegiatan teknis kehutanan seperti kegiatan PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan pada sistim silvikultur TPTI.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi modal untuk untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman pengayaan dan rehabilitasi), perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2020 telah terealisasi Rp. 102.978.300 dari rencana Rp. 160.934.500 atau persentase realisasi sebesar 90,26% atau realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong diatas 80%, namun target yang direncanakan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan dan dokumen RKUPHHK-HA.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/Pembinaan Hutan tahun 2020 mencapai 97% atau realisasi pelaksanaan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80% dari yang direncanakan, namun perhitungan target penanaman yang direncanakan belum berdasarkan hasil identifikasi di lapangan dan target penanaman tanah kosong belum sesuai dengan rencana penanaman tanah kosong pada dokumen RKUPHHK-HA
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**BURUK** dengan nilai mencapai **57,14 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen rencana RKUPHHK Tahun 2013 Periode 2013-2022, Dokumen ANDAL Tahun 2020 dan SK Direksi PT Mutiara Kalja Permai tentang Penetapan Kawasan Lindung, Tanggal 20 Desember 2017, serta telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penataan batas kawasan dilindungi sampai dengan saat ini periode penilikan ke 3 Tahun 2021 telah mencapai 62,7 km (54,15%) dari total kewajiban 115,8 km. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi dijumpai : - Tanda batas sempadan sungai Matelay saki berupa plang/sign board dan cat merah polet 1 (/) pada batang pohon berada pada koordinat N 1^0 2' 17,003" dan E 115^0 58' 16,572". - Tanda batas buffer zone HL berupa patok ukuran 10x10 cm cat putih dan merah dengan tulisan warna hitam dan cat merah polet 3 (///) pada batang pohon berada pada koordinat N 01^0 03' 44,921" dan E 115^0 57' 10,722".
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) di areal PT Mutiara Kalja Permai adalah 8.210,84 ha atau 96,13 % dari total luas kawasan dilindungi 8.541 ha
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sosialisasi belum dilakukan kepada semua para pihak, dalam hal ini masih terdapat 1 Desa Binaan yaitu Desa Kampung Baru yang belum dilakukan sosialisasi terkait kawasan dilindungi.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap tahunnya, baik itu berupa pemeliharaan tanda batas, penambahan tanda batas dll. Sampai

			dengan Desember 2021, baru dilakukan pengelolaan kawasan dilindungi pada buffer zone HL, sempadan sungai (Matelay Saki, Belayan dan Merah), sedangkan kawasan dilindungi lainnya seperti sempadan sungai jamak dan KKI belum terdapat kegiatan pengelolaan.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **81,48**%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 3.2 :
   Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki prosedur/ SOP terkait perlindungan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada di dalam areal PT MKP, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam SOP yaitu, antara lain : - Dalam SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. No. Dok : SO-4-06, Revisi : 1, Terbit : Maret 2021, SOP masih bersifat umum, tidak secara spesifik dan belum dibuat secara terpisah untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. - Dalam SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. No. Dok : SO-4-07, Terbit : Desember 2017, tercantum penjelasan untuk penanggulangan perambahan, kebakaran, perburuan satwa liar, hama penyakit tanaman. Namun isi SOP masih bersifat umum, tidak secara spesifik dan belum dibuat secara terpisah untuk penanggulangan sesuai potensi jenis-jenis gangguan hutan yang ada. - SOP penanggulangan pendulangan emas liar belum ada.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT MKP dgn rincian sbb : a) Satpamhut : 5 personil, seluruhnya telah memiliki kualifikasi/ kompetensi. b) Regu Pendukung (MPA) : belum memiliki MoU atau kerjasama dengan seluruh desa binaan (Desa Muara Belinau, Desa Tabang Lama dan Desa Kampung Baru) terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api. c) Regu Inti dalkarhutla : 2 regu, masing-masing regu terdiri atas 1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu. Seluruh personil regu inti dalkarhutla belum memiliki kompetensi.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**

	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan preemptif untuk potensi gangguan kebakaran hutan, perambahan hutan, perburuan, pendulangan emas liar dan kegiatan represif untuk potensi gangguan perburuan. Kegiatan preventif sebagian besar telah dilakukan oleh PT MKP.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67**%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, masih terdapat kekurangan SOP terkait pengelolaan limbah domestik, pengelolaan dan pengukuran sedimentasi dan pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara).
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2013 dan RKL/RPL tahun 2020. Beberapa sarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti pengukur suhu udara dan kelembaban udara, TPS limbah B3, Izin TPS limbah B3, Mou dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3, sedimentasi sungai. Sarana secara teknik sipil yang tidak berfungsi dengan baik seperti rumah mesin genset, tangki penyimpanan bbm, TPA sampah organik dan organik, tempat sampah organik dan anorganik, gudang penyimpanan drum-drum bekas. Secara teknik vegetatif, penanaman kiri kanan jalan belum dilakukan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang, namun untuk luas areal yang mencakup ± 65.875 Ha, keberadaan 2 orang ganis tersebut masih belum memadai.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya dilakukan antara lain belum terdapat TPS Limbah B3, rumah mesin genset, workshop bengkel, tangki penyimpanan oli bekas, tangki penyimpanan BBM, gudang penyimpanan oli, TPA Sampah Organik dan An Organik, sedangkan kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif yang belum dilakukan yaitu Penanaman di kiri kanan jalan tahun 2021.

5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pemantauan secara teknik sipil yang belum dilakukan adalah iklim mikro (suhu udara, kelembaban udara), sedimentasi sungai, tinggi muka air, neraca limbah B3. Kegiatan pemantauan secara teknik vegetatif untuk pemantauan tanaman pada eks TPn, Jalan Sarad, pengayaan/ rehabilitasi belum masuk jadwal pemeliharaan yaitu pemeliharaan dilakukan 4 bulan setelah tanam sesuai SOP Pemeliharaan Tanaman.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Hasil pengukuran laju erosi di eks Blok RKT 2019 pada areal dengan penutupan lahan terbuka dan pada areal penutupan lahan tertutup/ dibawah naungan diperoleh nilai laju erosi masuk dalam TBE kategori ringan. ➢ Parameter yang diuji untuk kualitas air sungai belum lengkap, seperti pengukuran pada residu tersuspensi (TSS), kebutuhan oksigen biologi (BOD), oksigen terlarut (DO), fosfat dan total coliform untuk mengetahui tingkat pencemaran air sungai. Berdasarkan hasil uji laboratorium terkait kualitas air terhadap parameter COD yang diuji menunujukkan nilainya di atas baku mutu. Nilai COD menunjukkan kandungan bahan organik dan anorganik yang dapat didegradasi, yang dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses degradasinya. Makin tinggi nilai COD dari air permukaan, maka kualitas air permukaan tersebut makin buruk. COD yang tinggi akan terjadi defisit (berkurangnya) oksigen terlarut, dan selanjutnya mengganggu kehidupan biota perairan seperti nekton (ikan).
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67**%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 3.4 :
   Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur terkait identifikasi flora dan fauna belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan yang berlaku seperti PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan prosedur tersebut masih bersifat umum.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**

	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan di Kawasan dilindungi dan blok tebangan dan hasil identifikasi flora belum berdasarkan pengamatan berdasarkan keanekaragaman jenis pada tingkat semai, pancang, tiang, pohon, serta kegiatan identifikasi fauna belum mencantumkan status perlindungannya sesuai PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67**%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 3.5 :
   Pengelolaan flora untuk :
   1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
   2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Setelah audit penilikan ke-2 tahun 2020 sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini tahun 2021, tidak terdapat revisi dan/atau tambahan SOP terkait pengelolaan flora dilindungi, dengan ketersediaan SOP sebagai berikut : SOP pengelolaan flora dilindungi yang tersedia adalah SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. No. Dok : SO-3-08, Terbit : Desember 2018. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. No. Dok : SO-3-08 yang diterbitkan pada Desember 2018, belum direvisi dengan mencantumkan rujukan peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan yang belum dilakukan yaitu pemberitahuan secara langsung (lisan) melalui berbagai kesempatan (rapat, briefing, penyuluhan, dll) kepada masyarakat Desa Binaan dan karyawan mengenai jenis-jenis flora dilindungi yang berada di areal PT Mutiara Kalja Permai.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP belum membuat Laporan hasil kajian atau evaluasi terhadap kondisi spesies flora dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi flora dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan flora yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian flora dilindungi yang ada di areal izin.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67**%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 3.6 :
Pengelolaan fauna untuk :
   1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
   2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Setelah audit penilikan ke-2 tahun 2020 sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini tahun 2021, tidak terdapat revisi dan/atau tambahan SOP terkait pengelolaan fauna dilindungi, dengan ketersediaan SOP sebagai berikut : SOP pengelolaan fauna dilindungi yang tersedia adalah SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-3-09, Terbit : Desember 2018. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-3-09 yang diterbitkan pada Desember 2018, belum direvisi dengan mencantumkan rujukan peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan yang belum dilakukan yaitu belum melakukan pemberitahuan secara langsung (lisan) melalui berbagai kesempatan (rapat, briefing, penyuluhan, dll) kepada masyarakat Desa Binaan dan karyawan mengenai jenis-jenis fauna dilindungi yang berada di areal PT Mutiara Kalja Permai dan melakukan penandaan batas bila fauna dilindungi tersebut dalam satu kawasan khusus, misalnya di kawasan lindung (KPPN, kantong/koridor satwa, areal dengan kelerengan >40%, sempadan danau, sempadan sungai, dll).
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP belum membuat Laporan hasil kajian atau evaluasi terhadap kondisi spesies fauna dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi fauna dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan fauna yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian fauna dilindungi yang ada di areal izin.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67**%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERA SOSIAL

1. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta Pembagian Wilayah Adat Desa yang Berada di Areal IUPHHK-HA PT MKP skala 1 : 100.000 dan Peta Batas Desa di areal PT MKP skala 1 : 100.000, areal PT MKP dengan luas ± 65.875 Ha terbagi dalam 4 (empat) Blok . Kegiatan operasional PT Mutiara Kalja Permai saat ini berada di Blok I sehingga sasaran penilaian yaitu terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal Blok I. Areal PT MKP pada Blok I masuk wilayah adat 3 (desa) yaitu Desa Tabang Lama, Muara Belinau dan Muara Tiq, akan tetapi luas pastinya masing-masing desa masih belum diketahui karena masih belum ada kesepakatan dan penataan batas di lapangan. Identifikasi hak-hak adat/masyarakat dituangkan dalam kesepakatan pemanfaatan hasil kayu terkait dengan fee kompensasi/Kontribusi Pembangunan Desa dan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar areal. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT MKP dan hasil wawancara, data dan dokumen yang ada **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT MKP dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022 (untuk jangka 10 tahun), untuk rencana tahunan dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2021 yang telah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan .
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam SPO Penentuan Batas Partisipatif dan SPO Penyelesaian Konflik Sosial. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang tersedia, pada SOP penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif masih kurang lengkap serta belum disosialisasikan dan diimplementasikan di lapangan, hingga pelaksanaan audit Penlikan ke-3, batas antar desa dalam areal PT MKP masih belum ada kesepakatan, sedang pada SOP Penyelesaian Konflik Sosial masih belum mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor P.5 tahun 2016.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam SOP Identifikasi Hak Masyarakat, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan SOP Pembuatan

			Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, PT MKP telah memiliki mekanisme yang **lengkap dan jelas** terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dan telah mengakomodir dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai memiliki luas areal ± 65.875 ha, lokasi/areal PT MKP berbatasan dengan batas alam dan IUPHHK-HA lainnya dimana sesuai dengan kriteria prasyarat, sampai saat Penilikan ke-3 areal PT MKP masih belum temu gelang. Berdasarkan Peta Pembagian Wilayah Adat Desa yang berada di dalam Area PT MKP skala 1 : 100.000 dan Peta Batas Desa di Areal IUPHHK-HA PT MKP skala 1 : 100.000, areal PT MKP terdiri dari 4 (empat) Blok, sampai saat ini PT MKP masih beroperasi di Blok I dan secara Administrasi Blok I berada wilayah Desa Tabang Lama, Muara Tiq dan Muara Belinau. Batas Desa yang dbuat dalam peta merupakan batas sementara (sebagai dasar untuk pembagian Fee Produksi), sedang batas di lapangan belum dilakukan Penataan Batasnya karena masih belum ada kesepakatan dengan masing-masing desa. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi bahwa tidak terdapat kegiatan pemanfaatan lahan (kebun atau ladang) oleh masyarakat sekitar di dalam areal PT MKP, hal ini dikarenakan areal PT MKP areal cukup jauh dengan pemukiman masyarakat dan aksesnya cukup sulit, jarak antara pemukiman dengan batas areal sekitar 40 KM. Hasil terhadap dokumen dan hasil wawancara disimpulkan bahwa, PT MKP memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-3 (Tahun 2021), PT MKP dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT MKP, serta terdapat sosialisasi dan beberapa kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait dengan Fee Kompensasi dan kegiatan kelola sosial pada masing- masing desa. Terdapat Berita Acara Pertemuan antara PT MKP dengan Desa Tabang Lama, Desa Belinau dan Muara Tiq yang difasiltasi oleh Bpk Pemangku Adat Besar Kec. Tabang (Bpk. Edy Gunawan) Tanggal 29 Oktober 2015, terkait kesepakatan operasional PT MKP (tentang Kesepakatan Fee Produksi) dengan Masyarakat sekitar areal. Setiap tahun sebelum melakukan kegiatan operasionalnya PT MKP melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, pada penilikan ke-3 PT MKP telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dibuktikan adanya BA Sosialisasi Visi dan Misi, RKT Tahun 2021, Batas Areal Kerja, CSR dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Muara Belinau dan Desa Tabang Lama pada tanggal 13 April 2021 (dihadiri 25 orang). Pada areal PT MKP masih terdapat potensi konflik terkait dengan batas wilayah desa yang belum ada kesepakatan antara desa Tabang Lama, Muara Belinau dan Muara Tiq, namun sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **80,95 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-3, PT MKP memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam : 1. SK IUPHHK-HA PT MKP Nomor : 506/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009 2. RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 - 2022 3. RKTUPHHK-HA Tahun 2021 4. Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2021 5. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Produksi Kayu serta kegiatan sosial lainnya 6. Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial Semester I & II Tahun 2021 7. Realisasi Pembayaran Fee Produksi Kayu dan Bantuan Dana Pembangunan Desa Tahun 2021 kepada masyarakat sekitar sesuai kesepakatan Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT MKP memiliki dokumen **yang lengkap** terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-3 (Tahun 2021), PT MKP memiliki mekanisme yang **lengkap** terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam : SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; SOP Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Standar Operasi Pembayaran Dana Kompensasi dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT MKP telah memiliki **mekanisme yang lengkap** terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat serta telah diimplementasikan di lapangan.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-3, hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan, diperoleh informasi bahwa PT MKP telah melakukan sosialisasi RKT Tahun 2021 kepada masyarakat sekitar sebelum melakukan kegiatan operasionalnya (tersedia BA Sosialisasi di desa Muara Belinau dan Tabang Lama). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, pada BA Sosialisasi tidak terdapat penjelasan terkait Sosialisasi Kelola Sosial/CSR pada masing-masing desa binaan, kegiatan kelola sosial

			yang dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan dan proposal/usulan dari masyarakat serta peserta sosialisasi masih belum terwakili. PT MKP memiliki **sebagian** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP memiliki bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH tertuang dalam : 1. Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat Desa Muara Belinau dan Tabang Lama (sesuai kesepakatan). 2. Bantuan Dana Pembangunan Desa Tabang Lama dan Operasional Karang Taruna Kec. Tabang (sesuai kesepakatan) 3. Honor Aparat Pemerintah/Adat Desa Muara Belinau, Tabang Lama dan Kampung Baru 4. Bantuan Sosial Budaya (Keagamaan dan bantuan lainnya) 5. Pemanfaatan Tenaga Kerja dan kontraktor Lokal Hasil verifikasi dokumen yang tersedia, realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH oleh PT MKP pada periode penilikan ke-3 **masih sangat minim** dan belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : 1. Laporan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Semester I & II Tahun 2021 2. BAST Pembayaran Fee Produksi Kayu Tahun 2021 untuk Desa Muara Belinau dan Tabang Lama (sesuai kesepakatan). 3. BAST Bantuan Pembangunan Desa Tabang Lama Tahun 2021 sebesar Rp.100 Juta (sesuai kesepakatan). 4. Kuitansi Pembayaran Honor Aparat Pemerintah Desa dan Adat (Desa Muara Belinau, Tabang Lama dan Kampung Baru) 5. Kuitansi Bantuan Sosial Budaya (keagamaan dan bantuan lainnya) Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT MKP memiliki dokumen/laporan yang **lengkap** terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **86,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 4.3 :
   Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-3, PT MKP memiliki **sebagian** data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam : 1. RKUPHHK-HA PT MKP Periode Tahun 2013 – 2022 (sebagan) 2. Peta Sebaran Desa sekitar IUPHHK-HA PT MKP skala 1 : 100.000 3. BAST kegiatan kelola sosial PT MKP Tahun 2021 4. Pemanfaatan Tenaga Kerja Tahun 2021 (Data karyawan bulan Oktober ada 116 orang karyawan) 5. Kontraktor Perakitan (ada 2 Kontraktor) 6. Kesepakatan dengan masyarakat terkait Fee Produksi dan Kelola sosial lainnya Akan tetapi PT MKP **belum memiliki** dokumen terkait dengan Aktivitas masyarakat sekitar di areal PT MKP meliputi pemanfaatan HHBK serta pengelolaannya serta aktivitas lainnya dan belum tersedia informasi yang lengkap terkait masyarakat sekitar yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT MKP.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-3 (Tahun 2021), PT MKP memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Standar Operasi Pembayaran Dana Kompensasi, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Pada dokumen RKU PT MKP terdapat rencana Pembangunan Pertanian Intensif/peternakan, pembentukan koperasi, dll, akan tetapi PT MKP belum memiliki mekanisme tersebut. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, PT MKP memiliki **sebagian** mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA tahun 2021 dan Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2021, serta Kesepakatan antara PT MKP dengan masyarakat sekitar areal terkait Fee Kompensasi dan Kegiatan Kelola Sosial. Berdasarkan telaahan terhadap dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT MKP, rencana kelola sosial jangka panjang yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA tidak sama dengan rencana kelola sosial jangka pendek yang ada dalam dokumen RKTUPHHK-HA dan Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial. PT. MKP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi **tidak sinkron/tidak sama** antara rencana jangka panjang yang di RKUPHHK dengan rencana jangka pendek yang tertuang dalam RKTUPHHK maupun di Rencana Operasional.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT MKP terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Tahun 2021, sebesar **0** % (kegiatannya berupa pemberian honor, Fee kompensasi dan bantuan saja). 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT MKP tahun 2021 ada 35 orang lokal dari 116 karyawan, atau sebesar **30,17** % 3. Kerjasama Perakitan dengan masyarakat sekitar (ada 2 kontraktor, semua berasal dari lokal), atau sebesar **100** % Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT MKP sebesar : (0 + 30,17 + 100) % : 3 = **43,39 % (< 50 %)**
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP memilki dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang dalam : 1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT MKP Tahun 2021 2. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2021 3. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi dan Bantuan Dana Pembangunan Desa Tahun 2021 4. Rekap Upah Borongan perakitan sesuai SPK 5. Rekap pembayaran Kewajiban Kepada Pemerintah/Negara meliputi : - PBB Tahun 2021 - PPh 21 - BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehtan - DR dan PSDH PT MKP memiliki laporan/dokumen **yang lengkap** terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara dan terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **74,07 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP telah memiliki mekanisme resolusi konflik sama seperti penilaian sebelumnya tertuang dalam SPO Penyelesaian Konflik Sosial, akan tetapi mekanisme yang ada **belum mengacu** pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 dan Terdapat Kesepakatan antara PT MKP dengan masyarakat sekitar areal (Desa Muara Belinau, Tabang Lama, dan Kampung Baru) terkait kerjasama dalam pengamanan operasional perusahaan. Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial dan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan hubungan kondusif, serta pihak perusahaan selalu menjalin hubungan baik dengan para Tokoh Masyarakat, Adat, Aparat Desa maupun Muspika.

2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta Potensi Konflik IUPHHK-HA PT MKP skala 1 : 100.000, pada peta tersebut terdapat informasi bahwa potensi konflik di areal PT MKP antara lain terkait batas wilayah antar desa dan jalan Koridor PT MKP Terdapat Pemetaan Potensi Konflik di areal PT MKP Kec. Tabang Kab. Kukar Tahun 2021 (dibuat 30 November 2021), dalam laporan tersebut Potensi Konflik di MKP ada 3 macam kasus yaitu : 1. **Konflik Batas Antar Desa**, sementara masih bisa diatasi akan tetapi hasil wawancara dengan wakil masyarakat konflik ini cukup sensitif masih belum ada kesepakatan 2. **Konflik Sosial**, terkait dengan Berburu, Ilegal Logging dan Mencari Madu penanganannya dengan memasang plang nama himbauan untuk tidak melakukan beburu binatang yang dilindung sedang untuk Illegal Logging dengan Patroli dan himbauan untuk menjaga kelestarian hutan. 3. **Pemanfaatan DAS Belayan** untuk pemiliran rakit melintasi beberapa desa, sementara ini diatasi dengan membuat kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat yang terdampak PT MKP telah menyusun Pemetaan Potensi Konflik di areal PT MKP Kec. Tabang Kab. Kukar Tahun 2021, **namun belum mengacu** pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi serta belum dilaporkan kepada Instansi terkait.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP telah memiliki struktur organisasi yang menangani konflik di arealnya berdasarkan SK Dirut PT MKP No. 04/MKP/SMD-Dir/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT MKP, dan dilengkapi dengan Job Description. Dalam Struktur Organisasi tersebut Pimpinan tertinggi Resolusi Konflik di tingkat base camp adalah Manager Camp dibantu oleh Bagian lainnya yang ada di Base Camp serta mengikutsertakan pihak eksternal (Kepala Desa, Tokoh Adat dan Muspika), sedang dalam pendanaan resolusi konflik PT MKP telah mengalokasikan dana bersifat pencadangan saja untuk penanganan konflik Tahun 2021 untuk 3 kasus sebesar Rp. 20.000.000, dan apabila ada konflik akan diselesaikan sampai selesai.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-3, PT MKP memiliki Pemetaan Potensi konflik di areal PT MKP Tahun 2021, **akan tetapi belum** mengacu pada **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016,** dan PT MKP belum memiliki/menyusun laporan resolusi konflik yang dibuat secara periodik sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali disampaikan kepada Instansi terkait). Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar selama 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara PT MKP dan masyarakat sekitar areal.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **75,00 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2021 - 2023, yang telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/2430/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan masa berlaku 2 tahun (sampai 18 Juli 2023), terdapat bukti sosialisasi PP kepada karyawan (tanggal 23 Agustus 2021 dengan peserta 13 orang). Terdapat Surat Edaran Dirut PT MKP No. 01/SE/MKP-Dirut/VII/2015 tanggal 1 Januari 2015 perihal Perusahaan Memberi Kebebasan kepada karyawan/karyawati dilingkup IUPHHK-HA PT MKP untuk mendirikan/membentuk serikat pekerja/serikat. Implementasi hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan antara terdapat contoh SPK Karyawan PKWT dan contoh slip gaji karyawan terendah PT MKP (an.Marianus Liing dan Argo Setiawan), gaji yang diterima diatas UMK yang berlaku di Kab. Kutai Kartanegara. Terdapat Bukti setor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober & November 2021 dan contoh kartu BPJS Ketenagaan Kerjaan/Kesehatan an. Frans Priyanto Yesene, Sandi Ruslim (PKWTT) dan Suwondo (PKWT). Hasil wawancara dengan karyawan PT MKP diperoleh informasi bahwa, PT MKP telah merealisasikan **seluruh** klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP memiliki mekanisme peningkatan kompetansi tertuang dalam Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan PT MKP Tahun 2021, PT MKP telah membuat rencana untuk mengikutsertakan pelatihan penilaian Ganis sebanyak 8 orang, akan tetapi pada periode 1 (satu) tahun terakhir dari pihak penyelenggara tidak melakukan pelatihan/penyegaran akibat masih ada pandemi Covid 19 sehingga tidak ada realisasinya, sedang untuk Non Ganis PT MKP telah merencanakan mengkutsertakan pelatihan 3 orang dan terealisasi 16 orang semua dilakukan secara *On Line*. PT MKP masih terdapat kekurangan beberapa Ganis PHPL terutama Ganis Kurpet, Canhut, Nenhut dan binuhut,, akan tetapi PT MKP tidak merencanakan untuk mengikutsertakan pelatihan terhadap kekurangan Ganistersebut. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT MKP memiliki 8 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =0, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 2 dan PKB-R = 4 (kartu SIM masih berlaku) dan berdasarkan ketentuan yang berlaku **masih terdapat kekurangan beberapa orang Ganis** (Kurpet = -1, Nenhut = -1, Canhut = -1, dan Binhut = -1 orang).
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-3, PT MKP memiliki **sebagian** dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2021 – 2023 Bab VI (Pasal 21 dan 22) dan baru sebagian diimplementasikan, pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat Promosi karyawan disebabkan PT MKP baru mulai kegiatan operasionalnya setelah stagnan pada tahun 2020

			Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan karyawan PT MKP diperoleh informasi bahwa pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya karena PT MKP baru mulai beroperasi lagi setelah stagnan pada tahun 2020. PT MKP memiliki mekanisme terkait jenjang karir, **namun baru sebagian** yang diimplementasikan.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT MKP tercantum dalam Peraturan Perusahaaan tahun 2021 – 2023 pada Bab VIII (Pasal 26 – 29) dan implementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku dan lancar, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesejahteraan karyawan PT MKP yang ada di base camp KM 0 & KM 58, seperti Kantor, Mes Karyawan, Kantin, sarana ibadah dan sarana olahraga yang ada, cukup memadai dan di Base Camp tersedia Klinik Perusahaan yang dilengkapi dengan tenaga medis (1 orang Paramedis). PT Mutiara Kalja Permai dan PT Mutiara Kalja Permai Unit I merupakan perusahaan satu group sehingga pemanfaatan sarana prasarananya dipakai bersama dan terdapat Surat Pernyataan dari Manajemen Representatif terkait Penggunaan Bersama Base Camp Gunung Botak KM 58 antara PT Mutiara Kalja Permai dan Mutiara Kalja Permai Unit I. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT MKP memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **83,33 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legal yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai terhadap keberadaan dokumen legal terkait dengan perizinan usaha selama 1 (satu) tahun terakhir atau pada periode Penilikan Ke-3 diketahui bahwa dokumen legal tersebut tidak mengalami perubahan dengan kondisi sebagai berikut : • PT Mutiara Kalja Permai memiliki SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.506/Menhut-II/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 65.875 (Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK merupakan salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Suparno SH. /NIP. 19500514 198303 1 001 yang dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama TTD Menteri Kehutanan (H. MS. Kaban) ditetapkan di Jakarta tanggal 3 September 2009. • Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai (perpanjangan) di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 65.875 Ha Skala 1 : 250.000, yang diterbitkan tanggal 3 September 2009 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Ka'ban dan distempel Kementerian Kehutanan.

			• Dokumen legalitas lainnya yang telah dimiliki PT Mutiara Kalja Permai yang berhubungan dengan legalitas perusahaan antara lain sebagai berikut : a) Akta pendirian PT Mutiara Kalja Permai No. 42 Tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I. Wiardi, S.H. Dokumen tersebut telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/1989 tanggal 11 Februari 1989 ; b) Akta perubahan (terakhir) No. 03 Tanggal 19 November 2019 oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. di Samarinda. c) NPWP nomor: 01.329.140.6-722.000. d) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13807KT/WPJ.14/KP.0203/2014 e) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120001292589 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2019.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Revisi) Nomor: S.1259/VI-BIKPHH/2009 tanggal 7 Desember 2009 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan di tanda-tangani oleh Ir. Hadi Daryanto D.E.A /NIP. 19571020 198203 1 002. Berdasarkan SPP IIUPHHK-HA diketahui jumlah yang harus dibayar sejumlah Rp.3.458.437.500,-. Terdapat bukti setor tahap I IIUPH oleh PT Mutiara Kalja Permai ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004203870 lewat Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman , tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp. 3.358.437.500,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan berita Setoran IIUPH Ref Code 1901AXXXXXX0912 dan diverifikasi/legalisir oleh petugas Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman atas nama Aniwati/A.393. Terdapat bukti setor tahap II pelunasan SPP IIUPH oleh PT Mutiara Kalja Permai ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004203870 lewat Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman, tanggal 18 Agustus 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan berita Setoran IIUPH Ref Code 1901AXXXXXX0912 dan diverifikasi/legalisir oleh petugas Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman atas nama Aniwati/A.393.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK-HA atau Non Kehutanan.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	**Memenuhi**

	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 yang telah disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur. ➢ SK Persetujuan RKUPPHK-HA An. PT Mutiara Kalja Permai tersebut pada lembar terakhir didapatkan A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ttd Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc/NIP. 19600106 198703 1 001 dan terdapat cap Kementerian Kehutanan; SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2022; ➢ Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 skala 1:100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam a/n Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 19600106 198703 1 001), yaitu sbb: a) Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada Tutupan Lahan Periode tahun 2013 s/d 2022 PT Mutiara Kalja Permai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur skala 1: 100.000 b) Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Pohon Diameter ≥ 50 Cm Periode tahun 2013 s/d 2022 PT Mutiara Kalja Permai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur skala 1: 100.000. ➢ Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA An. PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah/ NIP.19611214 198703 1 010) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/74/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 50.000. Adapun Target Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut : a) Target Blok Tebangan RKT Tahun 2021 terdiri atas 19 Petak (AK-11, AK-12, AK-13, AL-9, AL-10, AL-11, AM-9, AM-10, AM-11, AN-9, AN-10, AN-11, AN-12, AP-9, AP-10, AP-11, AP-12, AQ-9, AQ-10) dengan total luas 1.394,45 Ha dan sebanyak 7.865 pohon dengan volume 40.963 m^3 ; b) Target pembuatan jalan angkutan kayu pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Et-0), yaitu Jalan Utama dan jalan cabang di dalam blok sepanjang 15.741,65 meter dengan volume 1.374 m^3 (786 pohon). ➢ PT Mutiara Kalja Permai memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Ir. Kartobi dengan Register No. 01210007206 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1113/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan berlaku s/d tanggal 18 Januari 2023. Terdapat SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai No. SK.08/DIRUT-MKP/SMD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Pengangkatan Petugas Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT) pada IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut tergambar pada peta seperti Buffer Zone, Sempadan

			Sungai, Kebun Benih (KB), Petak Ukur Permanen (PUP), Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kawasan Lindung (KL). Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi di Blok RKT 2021 dijumpai penandaan batas buffer zone HL berupa patok ukuran 10x10 cm cat putih dan merah dengan tulisan warna hitam dan cat merah polet 3 (///) pada batang pohon berada pada koordinat N 01^0 03' 44,921" dan E 115^0 57' 10,722".
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan dan dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebanyak 19 petak (AK-11, AK-12, AK-13, AL-9, AL-10, AL-11, AM-9, AM-10, AM-11, AN-9, AN-10, AN-11, AN-12, AP-9, AP-10, AP-11, AP-12, AQ-9, AQ-10) dengan total luas 1.394,45 Hektar. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021, diantaranya: • Penandaan Blok RKT Tahun 2021 berupa pemasangan plang RKT dan batas luar Blok RKT ditandai dengan cat merah polet 2 (//) pada koordinat N 1^0 2' 53,472" E 115^0 57' 32,982"; • Batas Petak AJ 11 (Blok RKT 2019) dengan Petak AK 11 (Blok RKT 2021) ditandai dengan plang nama dan cat merah polet 2 (//) berada pada koordinat N 1^0 2' 52,626" E 115^0 57' 32,736" ; • Batas Petak AK 11 (Blok RKT 2021) dengan Petak AK 10 (Blok RKT 2019) ditandai dengan plang nama dan cat merah polet 2 (//) berada pada koordinat N 1^0 3' 4,974" E 115^0 57' 21,57" ; • Batas Petak AK 10 (Blok RKT 2019) dengan Petak AL 10 (Blok RKT 2021) ditandai dengan plang nama dan cat merah polet 2 (//) berada pada koordinat N 1^0 3' 25,411" E 115^0 57' 00,347" ; • Batas Petak AL 10 dengan Petak AM 10 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan plang nama dan cat merah polet 1 (/) berada pada koordinat N 01^0 03' 58,0" E 115^0 57' 07,7" ; • Batas Petak AL 9 dengan Petak AL 10 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan plang nama dan cat merah polet 1 (/) berada pada koordinat N 1^0 3' 52,417" E 115^0 56' 48,944".
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 yang telah disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur. SK Persetujuan RKUPPHK-HA An. PT Mutiara Kalja Permai tersebut pada lembar terakhir didapatkan A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ttd Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc/NIP. 19600106 198703 1 001 dan terdapat cap Kementerian Kehutanan; SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2022;

			Dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai disebutkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan rencana tebangan maksimum seluas 19.667,50 ha/10 tahun dan volume maksimum 619.047,60 m^3/10 tahun. Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 skala 1:100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam a/n Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 19600106 198703 1 001), yaitu sbb: a) Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada Tutupan Lahan Periode tahun 2013 s/d 2022 PT Mutiara Kalja Permai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur skala 1: 100.000. b) Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Pohon Diameter ≥ 50 Cm Periode tahun 2013 s/d 2022 PT Mutiara Kalja Permai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur skala 1: 100.000.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Pada periode audit Penilikan ke-3, PT Mutiara Kalja Permai memiliki GANISPHPL-PKB sebanyak 4 personil, yaitu diantaranya : 1) Hadi Purnomo dengan No. Register 4210006518 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1107/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Mutiara Kalja Permai dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2023. 2) Agus Setia Budi dengan No. Register 4210007797 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1108/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Mutiara Kalja Permai dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2023. 3) Agus Eka Rusmandala dengan No. Register 4210013580 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1453/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Mutiara Kalja Permai dan berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2023. 4) Eko Heri Sukoco dengan No. Register 4210007169 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1109/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Mutiara Kalja Permai dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2023. ➢ PT Mutiara Kalja Permai telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Hadi Purnomo dengan No. Register 4210006518 sesuai SK Direktur Utama PT MKP Nomor : SK.02/DIRUT-MKP/SMD/IV/2021 tanggal 20 April 2021. SK Pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP untuk RKT Tahun 2021 berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 dan sudah teruploat pada website SIPUHH Online.

- Pada periode audit penilikan ke-3, terdapat buku ukur lapangan pada RKT 2021 dengan total sebanyak 43 set dengan jumlah 4.255 batang dan volume sebesar 27.409,42 m^3 yang dibuat dan sudah di upload ke SIPUHH.
- Selama periode audit (Desember 2020 – November 2021) PT Mutiara Kalja Permai telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2021 yaitu sebanyak 24 set dokumen LHP dengan total 4.255 batang dan volume 27.409,42 m^3 dengan rincian sbb :

No	Nomor dan Tanggal LHP	Jumlah	
		Batang (N)	Volume (M3)
1	07/LHP-KB-BLOK/MKP/VII/2021 Tgl. 14-07-2021	259	1,694.78
2	07/LHP-KBS-BLOK/MKP/VII/2021 Tgl. 14-07-2021	5	15.14
3	07/LHP-KB-PWH/MKP/VII/2021 Tgl. 14-07-2021	45	162.62
4	07/LHP-KBS-PWH/MKP/VII/2021 Tgl. 14-07-2021	14	28.88
5	07/LHP-KBK-PWH/MKP/VII/2021 Tgl. 14-07-2021	148	28.16
6	08/LHP-KB-BLOK/MKP/VIII/2021 Tgl. 23-08-2021	187	1,414.96
7	08/LHP-KBS-BLOK/MKP/VIII/2021 Tgl. 23-08-2021	1	2.68
8	08/LHP-KB-PWH/MKP/VIII/2021 Tgl. 23-08-2021	51	218.33
9	08/LHP-KBS-PWH/MKP/VIII/2021 Tgl. 23-08-2021	9	25.08
10	09/LHP-KB-BLOK/MKPUI/IX/2021 Tgl. 30-09-2021	960	6,666.92
11	09/LHP-KBS-BLOK/MKPUI/IX/2021 Tgl. 30-09-2021	10	31.88
12	09/LHP-KB-PWH/MKPUI/IX/2021 Tgl. 30-09-2021	66	284.17
13	09/LHP-KBS-PWH/MKPUI/IX/2021 Tgl. 30-09-2021	12	34.86
14	10/LHP-KB-BLOK/MKP/X/2021 Tgl. 24-10-2021	196	1,329.34
15	10/LHP-KBS-BLOK/MKP/X/2021 Tgl. 24-10-2021	2	7.25
16	10/LHP-KB-PWH/MKP/X/2021 Tgl. 24-10-2021	19	90.40
17	10/LHP-KBS-PWH/MKP/X/2021 Tgl. 24-10-2021	7	5.51
18	10/LHP-KBK-PWH/MKP/X/2021 Tgl. 24-10-2021	51	14.47
19	11/LHP-KB-BLOK/MKP/XI/2021 Tgl. 08-11-2021	409	2,556.49
20	11/LHP-KBS-BLOK/MKP/XI/2021 Tgl. 08-11-2021	2	5.45
21	11/LHP-KB-PWH/MKP/XI/2021 Tgl. 08-11-2021	12	58.91
22	11/LHP-KBS-PWH/MKP/XI/2021 Tgl. 08-11-2021	1	2.52
23	12/LHP-KB-BLOK/MKP/XI/2021T gl. 19-11-2021	1,770	12,673.51
24	12/LHP-KBS-BLOK/MKP/XI/2021 Tgl. 19-11-2021	19	57.11
Total		**4,255**	**27,409.42**

- Adapun realisasi produksi pada RKT Tahun 2021 telah tercapai 27.409,42 m^3 (64,74%) dari target sebesar 42.337 m^3 dengan rincian sebagai berikut :
  a) Blok/ Reguler telah terealisasi 26.455,51 m^3 (64,58%) dari target 40.963 m^3
  b) PWH telah terlealisasi 952,91 m^3 (69,43%) dari target 1.374 m^3
- Berdasarkan uji petik pengukuran stock kayu di TPK Antara III S. Pedohon dan TPK Antara I Km 56 menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,11 %.
- Pemeriksaan lapangan terhadap nomor batang (*id barcode*) yang tercantum pada LHP di lapangan dilaksanakan di TPK Antara III S. Pedohon dan TPK Antara I Km 56 dengan hasil bahwa *sample id barcode* dapat ditemukan di lapangan.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dengan kondisi sebagai berikut: a) PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2021 melalui SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai No. SK.01/DIRUT-MKP/SMD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dan berlaku s/d 31 Desember 2021; b) Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/100/Kpts/TPK-Antara/DK-II/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara) Sungai Lauw di dalam Kawasan Hutan A.n. IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai di Areal Kerja IUPHHK-HA PT Belayan River Timber Kabupaten Kutai Kartanegara dan masa berlaku SK berlaku yaitu selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan; c) PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan Lokasi TPK Antara Long San melalui SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai No. SK.03/DIRUT-MKP//SMD/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dan berlaku s/d 27 April 2023; d) PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan Lokasi TPK Antara I Km. 56 melalui SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai No. SK.04/MKP/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan berlaku s/d 31 Desember 2021; e) PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan Lokasi TPK Antara II Muara Rahung Kec. Tabang melalui SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai No. SK.05/MKP/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan berlaku s/d 31 Desember 2021; f) PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan Lokasi TPK Antara III Sungai Pedohon melalui SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai No. SK.06/MKP/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan berlaku s/d 31 Desember 2021; g) PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan Lokasi TPK Antara IV Muara Belayan melalui SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai No. SK.11/MKP/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 dan berlaku s/d 31 Desember 2021. ➢ PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur Utama, yaitu sebagai berikut : 1) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km. 72, TPK Antara I Km. 56 dan TPK Antara Sungai Lauw atas nama Agus Eka Rusmandala dengan Register Nomor 04210013580 sesuai SK Direktur Utama PT MKP No. SK.06/DIRUT-MKP/SMD/V/2021 tanggal 05 Mei 2021. 2) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara II (Muara Rahung), TPK Antara III (Sungai Pedohon), TPK Antara (Long San) dan TPK Antara IV (Muara Belayan) atas nama Agus Setia Budi dengan Register Nomor 04210007797 sesuai SK Direktur Utama PT MKP No. SK.04/DIRUT-MKP/SMD/IV/2021 tanggal 28 April 2021. 3) Petugas P3KB di TPK Antara I Km 56, TPK Antara (Sungai Lauw), TPK Antara II (Muara Rahung), TPK Antara III (Sungai Pedohon), TPK Antara (Long San) dan TPK Antara IV (Muara Belayan) atas nama Hadi Purnomo dengan Register Nomor 04210006518 sesuai SK Direktur Utama PT MKP No. SK.05/DIRUT-MKP/SMD/IV/2021 tanggal 28 April 2021. ➢ Selama periode audit penilikan ke-3 (Desember 2020 s/d November 2021), PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen

			SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut : a) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara I Km. 56 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **249** set dokumen SKSHHK terdiri atas **2.258** batang dengan volume sebesar **15.409,62** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Eka Rusmandala** dengan Register Nomor 04210013580. b) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara III (Sungai Pedohon) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **197** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.786** batang dengan volume sebesar **11.946,39** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Eka Rusmandala** dengan Register Nomor 04210013580. c) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara I Km. 56 menuju TPK Antara III (Sungai Pedohon) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **139** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.302** batang dengan volume sebesar **8.603,91** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Eka Rusmandala** dengan Register Nomor 04210013580. d) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara II (Muara Rahung) menuju Industri dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **1** set dokumen SKSHHK terdiri atas **93** batang dengan volume sebesar **465,22** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Setia Budi** dengan Register Nomor 04210007797. e) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara III (Sungai Pedohon) menuju TPK Antara IV (Muara Belayan) dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **14** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.739** batang dengan volume sebesar **11.782,65** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Setia Budi** dengan Register Nomor 04210007797. f) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara IV (Muara Belayan) menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **6** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.652** batang dengan volume sebesar **10.825,22** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Setia Budi** dengan Register Nomor 04210007797.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label ecolin warna merah yang berisi Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Mutiara Kalja Permai dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai memiliki SOP Pembalakan dengan No. SO-2-01 Revisi : 1 yang terbit pada Januari 2020 dan terdiri dari 25 halaman. SOP tersebut disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu. Dengan demikian, PT Mutiara Kalja telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak dan PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online.

5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara I Km. 56 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **249** set dokumen SKSHHK terdiri atas **2.258** batang dengan volume sebesar **15.409,62** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Eka Rusmandala** dengan Register Nomor 04210013580. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara III (Sungai Pedohon) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **197** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.786** batang dengan volume sebesar **11.946,39** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Eka Rusmandala** dengan Register Nomor 04210013580. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara I Km. 56 menuju TPK Antara III (Sungai Pedohon) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **139** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.302** batang dengan volume sebesar **8.603,91** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Eka Rusmandala** dengan Register Nomor 04210013580. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara II (Muara Rahung) menuju Industri dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **1** set dokumen SKSHHK terdiri atas **93** batang dengan volume sebesar **465,22** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Setia Budi** dengan Register Nomor 04210007797. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara III (Sungai Pedohon) menuju TPK Antara IV (Muara Belayan) dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **14** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.739** batang dengan volume sebesar **11.782,65** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Setia Budi** dengan Register Nomor 04210007797. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara IV (Muara Belayan) menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **6** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.652** batang dengan volume sebesar **10.825,22** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas **Agus Setia Budi** dengan Register Nomor 04210007797.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 PHPL dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKT 2021 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan dengan rincian seperti pada tabel berikut : • DR sebesar US$ 450.628,29 • PSDH sebesar Rp 2.207.195.690,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu : • Total Pembayaran DR sebesar US$ 450.628,29

			• Total Pembayaran PSDH sebesar Rp 2.207.195.690,- Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Mutiara Kalja Permai, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Mutiara Kalja Permai telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai sudah sesuai dengan tagihan PNBP yang diterbitkan melalui SI-PNBP-SIMPONI dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Penilikan Ke-3 PHPL PT Mutiara Kalja Permai.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu (tongkang) yaitu sebanyak **4 set** dengan tujuan ke luar pulau. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Mutiara Kalja Permai. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa **kapal** yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan **bendera indonesia**.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 033.SPHPL.019-IDN dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2024. Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 033.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada seluruh Kayu Bulat bagian bontos kayu dan dijumpai juga tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen AMDAL berupa Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Mutiara Kaja Permai di Kabupaten DATI II Kutai Propinsi

			Dati I Kalimantan Timur tahun 1996. Dokumen disusun untuk luas areal 56.000 Ha berdasarkan Kepmenhut No. 386/Kpts-II/1989. Dokumen AMDAL tersebut telah mendapatkan persetujuan atau telah disahkan oleh Komisi AMDAL Dephut nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996. Dokumen AMDAL tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT. Pramesti Graha Pakar Karya di Bogor. Dalam dokumen Lampiran telah terdapat bukti penesahan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996. PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen AMDAL baru untuk luasan mencakup ± 65.875 Ha yang terdiri dari dokumen Analisis Dampal Lingkungan Hidup (ANDAL) Tahun 2019 dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2019. Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1547/LINGK/DPMPTSP/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2019 untuk luasan mencakup ± 65.875 Ha yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1547/LINGK/DPMPTSP/III/2020 tanggal 3 Maret 2020. PT Mutiara Kalja Permai telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) per semester (semester II Tahun 2020 dan Semester I tahun 2021). Laporan Pelaksanaan RKL RPL telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel serta paraf pada halaman surat pengantar.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Pemasangan plang-plang himbauan seperti plang jalur pelintasan satwa, himbauan tentang kebakaran hutan, jenis flora dan fauna dilindungi; b. Penandaan pada jenis flora dilindungi seperi anggrek, kantong semar dan banggeris berupa papan penamaan; c. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang dipasang di Basecamp; d. Pemantauan Kualiatas Air pada outlet Sempadan Sungai Matelay; e. Pengukuran debit air di Sempadan Sungai Matelay yang berada pada koordinat N 0^0 54' 42,076" E 115^0 56' 45,428" ; f. Pengukuran Tinggi Muka Air (TMA) dengan stick ukur yang dilakukan di Sempadan Sungai Matelay yang berada pada koordinat N 0^0 54' 42,231" E 115^0 56' 49,709" ; g. Pemantauan laju erosi di 2 (dua) titik yaitu pada Area Terbuka (eks Blok RKT 2019) pada koordinat N 1^0 0' 49,808" E 115^0 57' 22,777" dan dalam naungan (eks Blok RKT 2019) pada koordinat N 1^0 1' 56,035" E 115^0 58' 17,495"; h. Penanaman kiri kanan jalan dan penanaman pengayaan/ rehabilitasi.

Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan Ke-3 dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai tidak mengalami perubahan yaitu PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen SOP K3 dengan nomor SO-5-01 yang terbit pada Desember 2017 serta dibuat oleh Prihatini Hayati S. dan diperiksa oleh Yongky Kurniawan serta disetujui oleh Edi Triono. Terdapat struktur organisasi Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Base Camp PT Mutiara Kalja Permai yang disahkan di Base camp Gunung Botak tanggal 10 Desember 2019 dan ditandatangani/ disahkan oleh Edi Triono, S.Hut selaku Direktur Utama. Adapun susunan kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut : a) Ketua : Yonky Kurniawan b) Sekretaris : Uriyanti Sindua c) Pelaksana Harian K3 : Makali d) Anggota : Syahrani Rony Ardian Hadi Purnomo
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai, yaitu berupa : 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan Rompi yang berada di Base Camp Gunung Botak dan telah dibagikan kepada karyawan, namun belum terdapat dokumen serah terima APD kepada karyawan bukti bahwa APD tersebut telah didistribusikan ; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, dapur dan workshop ; 3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di kantor, mess karyawan dan mess tamu ; 4. Terdapat rambu – rambu K3 di Base Camp Gunung Botak dan Logpond Muara Rahung ; 5. Terdapat peralatan damkarhut seperti cangkul, sekop, selang, sepatu, helm dan pelampung; 6. Terdapat embung air (water point) sebanyak 4 titik untuk pemadaman kebakaran hutan.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen Laporan bulanan Kecelakaan kerja periode bulan Desember 2020 s.d November 2021 yang dibuat oleh Makali (Pelaksana Operasional) dan diketahui oleh Yonky Kurniawan (Camp Manager). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai. ➢ PT Mutiara Kalja Permai melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan.

			➢ Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan berobat terdekat di Puskesmas yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang yang berjarak ± 60 km atau dapat ditempuh ± 1 ½ jam dari Base Camp Km 58 Gunung Botak.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilikan ke-3 diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawati, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran No. 01/SE/MKP-Dirut/I/2015 yang berisi tentang PT Mutiara Kalja Permai memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawati untuk mendirikan/ membentuk serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Mutiara Kalja Permai diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2021 - 2023 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 07 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Edi Triono selaku Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai. Dokumen PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : KEP.560/2430/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tanggal 21 Juli 2021 dan berlaku selama 2 tahun dari tanggal 19 Juli 2021 s/d 18 Juli 2023.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Kudhori Ajas S. dengan jabatan sebagai Helper Tractor yang lahir di Madiun pada tanggal 14 Juni 2000 dan masuk awal kerja di PT MKP pada tanggal 18 September 2020 pada saat berusia 20 Tahun 3 bulan.

F. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			**49**	**66**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**49 / 66 x 100 % = 74,24 % (SEDANG)** Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk	

G. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 74,24% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Mutiara Kalja Permai pada kegiatan penilikan ke-3 adalah "**SEDANG**"

Samarinda, 14 Januari 2022
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur